



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.3.424.719.128.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah ..... | Rp. 2.992.599.128.571,00 |
| b. Belanja Daerah .....    | Rp. 3.424.719.128.571,00 |

Surplus/(Defisit) .....	(Rp. 432.120.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	Rp. 442.120.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ....	Rp. 10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Pembiayaan Daerah....	Rp. 432.120.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan .....	(Rp. 0,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah..... Rp. 993.830.272.071,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah..... Rp.1.995.754.212.000,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah...Rp. 3.014.644.500,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Pajak Daerah..... Rp. 708.548.133.797,00
  - b. Hasil Retribusi Daerah ..... Rp. 16.363.399.417,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan..... Rp. 24.195.010.017,00
  - d. Lain-lain PAD yang sah Rp. 244.723.728.840,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ..... Rp.1.493.871.735.000,00
  - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya ..... Rp. 501.882.477.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan lainnya ..... Rp. 3.014.644.500,00
  - b. Dana Darurat..... Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak ..... Rp. 0,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,00
  - e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya... Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung ..... | Rp.1.719.250.389.535,60 |
| b. Belanja Langsung.....        | Rp.1.705.468.739.035,40 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai.....  | Rp. 1.088.543.934.214,60 |
| b. Belanja Bunga.....  | Rp. 0,00                 |
| c. Belanja Subsidi.....  | Rp. 0,00                 |
| d. Belanja Hibah.....  | Rp. 342.960.700.000,00   |
| e. Belanja Bantuan Sosial.....   | Rp. 0,00                 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan<br>Pemerintah Desa .....                | Rp. 277.627.965.321,00   |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota<br>dan Pemerintah Desa/Partai Politik | Rp 5.117.790.000,00      |
| f. Belanja Tidak Terduga.....  | Rp. 5.000.000.000,00     |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah..... | Rp. 66.922.161.092,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa.....  | Rp. 868.344.406.269,40 |
| c. Belanja Modal.....            | Rp. 770.202.171.674,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah<br>Sejumlah.....   | Rp. 442.120.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah<br>Sejumlah ..... | Rp. 10.000.000.000,00  |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya                                   | Rp. 442.120.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah                                  | Rp. 0,00               |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang<br>dipisahkan sejumlah ..... | Rp. 0,00               |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                               | Rp. 0,00               |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah .....	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemda Sejumlah.....	Rp.	10.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003